

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama suatu negara memiliki peran dalam menerapkan kebijakan anggaran, baik anggaran surplus maupun anggaran defisit. Untuk menerapkan anggaran tersebut pemerintah meningkatkan pajak khususnya pajak penghasilan atau menurunkan tingkat pajak dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Hal ini dapat membuat konsumsi masyarakat meningkat dan keinginan untuk usaha juga meningkat. Di Indonesia sendiri Reformasi Undang-Undang perpajakan atau perubahan tarif pajak telah terjadi khususnya tarif bagi Pajak Penghasilan Badan yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur beberapa perubahan mendasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan bagi perusahaan di Indonesia. Semula tarif yang digunakan adalah tarif progresif (15%,25%,30%) menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010 dan hingga saat ini. Dengan adanya perubahan tarif pajak ini seringkali memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sri Sulistyanto, 2008). Informasi tentang laba (*earnings*) mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak internal dan eksternal perusahaan

sering menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, ukuran prestasi atau kinerja manajemen dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah (dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak). Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kasnya (Penman, 2001 dalam Damayanti, 2008). Manajemen laba pada umumnya terdiri dari pilihan akuntansi yang menaikkan laba akuntansi dan agresifitas pajak dengan pilihan akuntansi untuk menurunkan laba fiskal. Kadang kala manajemen mengurangi penggunaan teknik “bebas” manajemen laba yang memungkinkan menaikkan pendapatan akuntansi, tapi tidak menaikkan pendapatan kena pajak. Atau, mengurangi penggunaan teknik “bebas” perencanaan pajak yang mengakibatkan mengurangi pendapatan kena pajak tapi tidak pendapatan akuntansi, atau keduanya (Chen *et al*, 2007). Laba yang diinginkan oleh pihak manajemen tentunya laba yang tinggi setelah dikenakannya pajak secara keseluruhan. Untuk mengetahui seberapa besar laba yang terkena pajak, perusahaan tidak bisa menghitung laba secara langsung, karena ada perbedaan temporer. Beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba sehingga mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbangny saldo

akhir sehingga perlu dilakukan penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer yang terjadi antara laba akuntansi dengan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan (Santi dan Yulianti, 2009). Dengan kata lain, beban pajak tangguhan ini timbul dari proses koreksi fiskal, di mana terjadi koreksi negatif, yaitu nilai penghasilan berdasarkan akuntansi lebih tinggi dari nilai penghasilan berdasarkan pajak, serta nilai biaya berdasarkan akuntansi lebih kecil dari nilai biaya berdasarkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat suatu indikasi manajemen lebih memprioritaskan kenaikan laba akuntansi dibandingkan kenaikan laba fiskal dan penurunan biaya akuntansi dibandingkan biaya fiskal. Hal tersebut lumrah dilakukan oleh manajemen, mengingat investor melihat kinerja perusahaan dari besar nilai laba akuntansi bukan dari besar laba fiskal. Dengan demikian, poin pertama adalah bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Pihak eksternal dan internal, sebagai pengguna laporan keuangan, di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan itu terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya

(Kusumawati dan Sasongko, 2005). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, meskipun demikian tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak. Karena menganggap pajak itu sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut, sama halnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Atas dasar inilah banyak wajib pajak—pribadi atau badan, melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan tax planning.

Perencanaan pajak (tax planning) pada umumnya mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak (tax planning) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (tax planning) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Momentum terjadi perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia memberi peluang manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih seksama. Acapkali penurunan tingkat pajak merupakan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba akuntansi (Frankel dan Trezervant, 1994 dalam Setiawati dan Na'im, 2000). Poterba *et al.* (2010)

menyatakan bahwa para eksekutif perusahaan mendukung tingkat tarif pajak badan yang lebih rendah, karena laba setelah pajak akan lebih tinggi jika tarif pajak rendah. Berdasarkan hal tersebut, adanya penurunan tarif pajak tersebut mempengaruhi bentuk respon manajemen dalam mengelola pajak dan memberi implikasi dalam perencanaan pajak. Dengan demikian poin kedua adalah bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

Penelitian dengan judul pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Christina Ranty Sumomba dan YB. Sigit Hutomo (2012) hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pertama, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba. Kedua, manajemen selalu merespon perubahan tarif pajak, baik itu kenaikan tarif pajak atau penurunan tarif pajak yang dianggap oleh manajemen sebagai peluang “emas” untuk memberikan profit bagi perusahaan baik pada periode tersebut maupun periode yang akan datang. Ketiga, respon manajemen atas perubahan tarif pajak tersebut akan mempengaruhi posisi beban pajak tangguhan. Penelitian ini dilakukan pada tahun dimana sedang terjadi reformasi undang-undang perpajakan (2008-2009) sehingga besar kemungkinan kedua variabel independen yaitu beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba sebagai variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai peneliti selanjutnya tertarik untuk melakukan penelitian ditahun dimana tidak sedang terjadi reformasi undang-undang perpajakan atau perubahan tarif pajak badan yaitu tahun 2011-2013 dengan tarif 25%. Peneliti ingin mengetahui apakah kedua

variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila tidak terjadi reformasi undang-undang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dapat diambil :

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013?
3. Apakah beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam mengelola perbedaan temporer sehingga dapat menghasilkan laba perusahaan yang berkualitas dan dapat melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.
2. Bagi Akademis, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu Perpajakan terutama tentang Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak.

3. Bagi Pemakai Laporan Keuangan, dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga informasi yang didapat tidak menyesatkan.